



42a/26-07-11

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2008/Menkes/PER/XII/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI DALAM JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dan pembinaan karir perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 - b. bahwa agar tertib administrasi dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dan Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1915);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/ Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/Menkes/Per/Vii/2009 Tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan Dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor HK. 02.02./MENKES/076/i/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 Tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan Dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI DALAM
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 2

Pengangkatan Pegawai Negeri dalam jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan dimaksudkan untuk membina karir Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON

Pasal 3

- (1) Jabatan Struktural dan Eselon di lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi :
 - a. Jabatan struktural Eselon I.a
 - b. Jabatan struktural Eselon I.b
 - c. Jabatan struktural Eselon II.a
 - d. Jabatan struktural Eselon II.b
 - e. Jabatan struktural Eselon III.a
 - f. Jabatan struktural Eselon III.b
 - g. Jabatan Struktural Eselon IV.a
 - h. Jabatan struktural Eselon IV.b
 - i. Jabatan Struktural Eselon V.a



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon I.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terendah dengan Pangkat Pembina Utama Madya IV/d dan setinggi-tingginya Pangkat Pembina Utama IV/e.
- (3) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon I.b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terendah dengan Pangkat Pembina Utama Muda IV/c dan setinggi-tingginya Pangkat Pembina Utama IV/e.
- (4) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon II.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terendah dengan Pangkat Pembina Utama Muda IV/c dan setinggi-tingginya Pangkat Pembina Utama Madya IV/d.
- (5) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon II.b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terendah dengan Pangkat Pembina Pembina Tingkat I IV/b dan setinggi-tingginya Pangkat Pembina Utama IV/c.
- (6) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon III.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terendah dengan Pangkat Pembina/IVa dan setinggi-tingginya Pangkat Pembina Tingkat I IV/b.
- (7) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon III.b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terendah dengan Penata Tingkat I III/d dan setinggi-tingginya Pangkat Pembina IV/a.
- (8) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon IV.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terendah dengan Penata III/c dan setinggi-tingginya Penata Tingkat I III/d.
- (9) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon IV.b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terendah dengan Penata Muda Tingkat I III/b dan setinggi-tingginya Pangkat Penata III/c.
- (10) Jenjang pangkat jabatan struktural Eselon V.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terendah dengan Penata Muda III/a dan setinggi-tingginya Penata Muda Tingkat III/b.

**BAB III
PERSYARATAN DAN PENETAPAN**

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - f. Sehat fisik dan mental.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Eselon II ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Eselon III, Eselon IV dan Eselon V ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris, dan Anggota.

Pasal 6

Usulan calon Pejabat Eselon I diajukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1). Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk calon pejabat Eselon II dilakukan oleh Tim yang beranggotakan para Pejabat Eselon I masing-masing unit utama dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2). Hasil Penilaian Tim terhadap calon Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri Kesehatan.
- (3). Calon Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diusulkan oleh Tim ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1). Penilaian sebagaimana dalam Pasal 5 untuk calon Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Eselon V dilakukan oleh Tim yang beranggotakan pejabat Eselon II dari masing-masing unit utama yang membidangi administrasi kepegawaian dan diketuai oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
- (2). Hasil Penilaian Tim terhadap calon Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3). Calon Pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diusulkan oleh Tim dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan dalam bentuk Keputusan kolektif atau perorangan.
- (4). Petikan atas Keputusan Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan/ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.
- (5). Calon Pejabat Eselon IV dan eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diusulkan oleh Tim dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
PELANTIKAN**

Pasal 9

- (1). Setiap Pegawai Negeri yang ditetapkan menduduki jabatan struktural, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan harus dilantik dan mengucapkan sumpah.
- (2). Pelantikan dan pengucapan sumpah untuk Pegawai Negeri yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II dilaksanakan oleh Menteri.
- (3). Pelantikan dan pengucapan sumpah untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III di bawah binaannya dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (4). Pelantikan dan pengucapan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Inspektorat Jenderal dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.
- (5). Pelantikan dan pengucapan sumpah untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Unit Utama dan pimpinan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III dibawah binaannya dilaksanakan oleh Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan.
- (6). Pelantikan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III, eselon IV dan atau eselon V di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerjanya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I di tanda tangani oleh Menteri.
- (2) Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis di bawah binaannya ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan.
- (3) Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal ditanda tangani oleh Inspektur Jenderal.
- (4) Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis di bawah binaan Sekretariat Jenderal ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian
- (5) Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Unit Utama dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III di



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

bawah binaannya ditanda tangani oleh Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Sekretaris Badan.

- (6) Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Inspektorat Jenderal ditanda tangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pasal 11

- (1) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis di bawah binaannya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis di bawah binaannya ditandatangani oleh Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan.
- (4) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.
- (5) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian.
- (6) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Unit Utama dan pimpinan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III dibawah binaannya, masing-masing ditandatangani oleh Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (7) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Inspektorat Jenderal ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal

**BAB V
SERAH TERIMA JABATAN**

Pasal 12

- (1). Setiap pegawai yang telah berakhir menduduki masa jabatan struktural baik karena pensiun, mutasi, atau karena sebab lain wajib membuat memori jabatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2). Memori jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang menggantikan atau kepada atasan langsungnya bagi pegawai yang berakhir menduduki masa jabatannya karena pensiun.

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah untuk menduduki jabatan struktural harus segera melakukan serah terima jabatan.
- (2) Serah terima jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I disaksikan oleh Menteri.
- (3) Serah terima jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.a disaksikan oleh Pimpinan unit utamanya masing-masing.
- (4) Serah terima jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.b disaksikan oleh Pimpinan unit utamanya masing-masing/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Direktur Utama masing-masing.
- (5) Serah terima jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV Pusat disaksikan oleh Pimpinan unit kerja masing-masing setingkat eselon II.
- (6) Serah terima jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III, IV dan V di Unit Pelaksana Teknis disaksikan oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
- (7) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (6) apabila pimpinan UPT adalah eselon III atau IV, atau setingkat eselon III atau IV, maka serah terima disaksikan oleh Sekretaris Unit Utama masing-masing.

Pasal 14

Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 selambat-lambatnya dilakukan 6 (enam) hari kerja sejak dilaksanakan pelantikan dan pengucapan sumpah.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 Tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan Dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor HK. 02.02./MENKES/076/I/2010, sepanjang terkait dengan penyelenggaraan pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010



MENTERI KESEHATAN RI,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH